



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun yang handal, profesional, dan berintegritas sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu melaksanakan penegakan disiplin pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
- b. bahwa untuk mewujudkan optimalisasi kinerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja perlu menanamkan nilai disiplin yang wajib dipatuhi;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja serta pihak terkait dalam pelaksanaan disiplin maka diperlukan pengaturan mengenai tata cara pembinaan dan penegakan disiplin pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG DISIPLIN PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.

3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun.
6. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kabupaten Karimun.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja selanjutnya disingkat PPPK, adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Disiplin PPPK adalah kesanggupan PPPK untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
12. Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja adalah pemberhentian yang mengakibatkan seseorang kehilangan statusnya sebagai PPPK.
13. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan pejabat yang berwenang menghukum kepada PPPK yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya.
15. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin.
16. Atasan Langsung adalah Pejabat atasan dari PPPK yang diperiksa.
17. Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas unit kerja, instansi dan/atau pemerintah atau negara.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman bagi PPK dan PPPK dalam melaksanakan Disiplin PPPK di lingkungan Pemerintah Daerah.

- c. pejabat yang Berwenang Menghukum;
- d. tata cara penjatuhan Hukuman Disiplin; dan
- e. berlakunya keputusan Hukuman Disiplin dan penghentian pembayaran gaji.

BAB II
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) PPPK wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku baik di dalam maupun di luar jam kerja.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 5

- (1) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
 - b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan nilai dasar aparatur sipil negara dan kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara;
 - d. menjaga netralitas;
 - e. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - f. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh PyB;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - h. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 - i. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. bersedia ditempatkan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh PyB.
- (2) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPPK wajib:
 - a. menghadiri dan/atau mengucapkan sumpah/janji jabatan;
 - b. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
 - c. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
 - d. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- f. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya; dan
- h. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 6

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- n. memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota dewan perwakilan rakyat, calon anggota dewan perwakilan Daerah, atau calon anggota dewan perwakilan rakyat Daerah dengan cara:
 - 1. ikut kampanye secara aktif;
 - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK;
 - 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai lain;
 - 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada pegawai lain dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 - 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk.

BAB III
HUKUMAN DISIPLIN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) PPPK yang tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Setiap Pelanggaran Disiplin oleh PPPK yang berupa ucapan, tulisan, atau perbuatan PPPK baik dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja dijatuhi Hukuman Disiplin.

Bagian Kedua
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 8

- (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri atas:
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman disiplin tingkat ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
- (3) Jenis hukuman disiplin tingkat sedang untuk PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengurangan gaji sebagai PPPK sebesar 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) bulan;
 - b. pengurangan gaji sebagai PPPK sebesar 20% (dua puluh persen) selama 3 (tiga) bulan.
- (4) Jenis hukuman disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; atau
 - b. Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja tidak dengan hormat.

Pasal 9

- (1) Hukuman disiplin tingkat ringan dijatuhkan kepada PPPK yang:
 - a. melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja yang berupa:
 1. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. melaksanakan nilai dasar aparatur sipil negara dan kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara;
 3. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 4. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 5. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; dan

6. bersedia ditempatkan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh PyB.
 - b. tidak memenuhi ketentuan, yang memiliki Dampak Negatif pada unit kerja yang berupa:
 1. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
 2. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaiknya; dan
 3. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi.
 - c. tidak memenuhi ketentuan masuk kerja dan menaati jam kerja, yang berdampak pada unit kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran lisan;
 2. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran tertulis; dan
 3. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - d. melanggar larangan yang memiliki Dampak Negatif pada unit kerja yang berupa:
 1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
 2. melakukan kegiatan yang merugikan negara; dan
 3. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.
- (2) Hukuman disiplin tingkat sedang dijatuhkan kepada PPPK yang:
- a. melanggar kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang memiliki Dampak Negatif pada unit kerja dan/atau instansi.
 - b. melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada instansi yang berupa:
 1. menaati ketentuan peraturan perundang undangan;
 2. melaksanakan nilai dasar aparatur sipil negara dan kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara;
 3. menjaga netralitas;
 4. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 5. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 6. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 7. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 8. bersedia ditempatkan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh PyB.

- c. tidak memenuhi kewajiban:
 - 1. menghadiri dan/atau mengucapkan sumpah/janji jabatan tanpa alasan yang sah; dan
 - 2. melaporkan harta kekayaan kepada PyB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan selain bagi pejabat fungsional utama.
 - d. tidak memenuhi kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada instansi yang berupa:
 - 1. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
 - 2. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
 - 3. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaiknya; dan
 - 4. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi.
 - e. tidak memenuhi ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan gaji sebagai PPPK sebesar 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) bulan;
 - 2. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan gaji sebagai PPPK sebesar 20% (dua puluh persen) selama 3 (tiga) bulan.
 - f. melanggar larangan yang memiliki Dampak Negatif pada Instansi yang berupa:
 - 1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
 - 2. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
 - 3. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
 - 4. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
 - 5. melakukan pungutan di luar ketentuan; dan
 - 6. memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota Dewan perwakilan rakyat, calon anggota dewan perwakilan daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK.
- (3) Hukuman Disiplin tingkat berat dijatuhkan kepada PPPK yang:
- a. melanggar kewajiban setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah.

- b. melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada negara/atau pemerintah yang berupa:
 - 1. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN;
 - 3. menjaga netralitas;
 - 4. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 5. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 - 6. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - 7. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 - 8. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 9. bersedia ditempatkan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh PyB.
- c. tidak memenuhi ketentuan, yang memiliki Dampak Negatif pada negara dan/atau pemerintah yang berupa:
 - 1. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan; dan
 - 2. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara.
- d. tidak memenuhi ketentuan melaporkan harta kekayaan kepada PyB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan pejabat fungsional utama.
- e. tidak memenuhi ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan gaji sebagai PPPK sebesar 10% (sepuluh persen) selama 12 (dua belas) bulan;
 - 2. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 25 (dua puluh lima) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK; dan
 - 3. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dijatuhi Hukuman Disiplin berupa Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK.
- f. tidak memenuhi ketentuan menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. melanggar larangan berupa:
 - 1. menyalahgunakan wewenang;

2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
3. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin;
4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing atau lembaga swadaya masyarakat asing;
5. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
6. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan; dan
7. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - a) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan pegawai lain;
 - b) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - c) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - d) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai lain dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 - e) memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk.
- h. melanggar larangan yang memiliki Dampak Negatif pada negara dan/atau pemerintah yang berupa:
 1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barangbarang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
 2. melakukan kegiatan yang merugikan negara; dan
 3. melakukan pungutan di luar ketentuan.

Pasal 10

- (1) PPPK yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja, dihentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.
- (2) Penghentian pembayaran gaji bagi PPPK yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu menunggu keputusan Hukuman Disiplin.

Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember dalam tahun berjalan.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin ditingkatkan menjadi lebih berat dari hukuman disiplin yang telah dijatuhkan sebelumnya, apabila jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah telah mencapai jumlah yang telah ditentukan.

BAB IV

PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

Pasal 12

Pejabat yang Berwenang Menghukum terdiri atas:

- a. PPK;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- c. Pejabat Administrator; dan
- d. Pejabat Pengawas.

Pasal 13

- (1) PPK menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PPPK yang untuk jenis Hukuman Disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4);
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan usul Sekretaris Daerah;
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. laporan hasil pemeriksaan;
 - b. berita acara pemeriksaan;
 - c. bukti pelanggaran disiplin; dan
 - d. bahan lain yang diperlukan.

Pasal 14

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PPPK yang untuk jenis Hukuman Disiplin tingkat ringan dan sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. laporan hasil pemeriksaan;
 - b. berita acara pemeriksaan;
 - c. bukti pelanggaran disiplin; dan
 - d. bahan lain yang diperlukan.

Pasal 15

- (1) Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pemeriksaan selesai atau setelah diterimanya laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya.

- (3) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin yang sesuai pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PPPK, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat.
- (4) Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dilakukan secara berjenjang.
- (5) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan.
- (6) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin.

BAB V

TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 16

Tata cara penjatuhan Hukuman Disiplin PPPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai negeri sipil.

Pasal 17

- (1) Atasan Langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin yang lebih berat kepada atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.

BAB VI

BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN GAJI

Bagian Kesatu

Berlakunya Hukuman Disiplin

Pasal 18

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) sejak keputusan diterima.
- (2) Dalam hal PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya Administratif baik yang berupa keberatan maupun banding administratif, berlaku sesuai dengan keputusan upaya administratifnya.
- (4) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Upaya Administratif.

Bagian Kedua
Penghentian Pembayaran Gaji

Pasal 19

- (1) Penghentian pembayaran gaji PPPK yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dilakukan sebagai berikut:
 - a. atasan langsung atau pimpinan unit kerja dari PPPK yang bersangkutan, memberitahukan secara tertulis kepada unit kerja yang membidangi;
 - b. unit kerja yang membidangi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan verifikasi dan validasi terhadap kebenaran data tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah PPPK dimaksud;
 - c. hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada pimpinan unit kerja atau kepala satuan kerja yang menjabat sebagai pengguna anggaran sebagai dasar penghentian pembayaran gaji;
 - d. pengguna anggaran melaksanakan penghentian pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada huruf c yang ditetapkan dalam keputusan pengguna anggaran;
 - e. tata cara penghentian pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Penghentian gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk gaji dan tunjangan yang melekat.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) PPPK yang sedang menjalani Hukuman Disiplin tingkat sedang atau tingkat berat tidak dapat dipertimbangkan kenaikan gaji berkala.
- (2) PPPK yang sedang menjalani Hukuman Disiplin, apabila yang bersangkutan kemudian melakukan pelanggaran disiplin dan dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat, maka Hukuman Disiplin yang dijalani sebelumnya dianggap selesai dan PPPK yang bersangkutan hanya menjalani Hukuman Disiplin yang terakhir dijatuhkan kepadanya.
- (3) PPPK yang sedang menjalani Hukuman Disiplin, apabila yang bersangkutan kemudian melakukan pelanggaran disiplin dan dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih ringan, maka PPPK yang bersangkutan harus menjalani Hukuman Disiplin yang pertama kali dijatuhkan sampai dengan selesai dilanjutkan dengan Hukuman Disiplin yang terakhir dijatuhkan kepadanya.

Pasal 21

- (1) Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit yang mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pertimbangan untuk melengkapi berita acara pemeriksaan atau menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.

- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka Atasan Langsung atau tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan Inspektorat dan melaporkan kepada PPK.

Pasal 22

- (1) PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pidana, dapat dilakukan penjatuhan Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghentian hak-hak kepegawaian PPPK yang ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana sebagaimana pada ayat (1) mulai berlaku sejak ditahan dan dibuktikan dengan surat perintah penahanan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Dalam hal PPPK yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja tidak dengan hormat menurut peraturan perundang-undangan, maka proses penjatuhan Hukuman Disiplin menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (4) Dalam hal PPPK terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, hak-hak kepegawaiannya yang tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberikan kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Dokumen surat panggilan, berita acara pemeriksaan, dan bahan lain yang menyangkut Hukuman Disiplin bersifat rahasia.
- (2) Keputusan Hukuman Disiplin dapat diinformasikan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik.

Pasal 24

- (1) Izin perkawinan dan perceraian bagi PPPK dan tata caranya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil.
- (2) PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin berat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pelanggaran disiplin yang dilakukan PPPK sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan pemeriksaan, maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelanggaran disiplin PPPK yang telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Pelanggaran disiplin PPPK yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku.

Pasal 26

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin harus didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian di instansi yang bersangkutan.
- (2) Dokumen keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PPPK dan sebagai bahan pertimbangan dalam perpanjangan perjanjian kerja PPPK yang bersangkutan.
- (3) Pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin termasuk dokumen dalam pemeriksaan diunggah ke dalam sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 16 JULI 2026

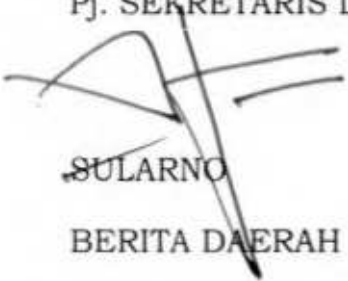
BUPATI KARIMUN,



ISKANDAR SYAH

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 16 JULI 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,



SULARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2026 NOMOR 12